



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 menegaskan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Jayapura dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan perlu ditata kembali dan disesuaikan dengan amanat tersebut di atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Kota Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Kota Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA JAYAPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota ialah Walikota Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.

7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Jayapura yang berbentuk Badan dan Kantor.
8. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dan Kantor.
11. Unit Tehnis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas Tehnis pada Dinas dan Badan
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan DPRD dan disahkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Teknis Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Inspektorat Kota Jayapura, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

BAB III LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; dan
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Organisasi

Pasal 6

Organisasi Lembaga Teknis terdiri dari:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
8. Kantor, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
9. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Kedua
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. Menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - e. Menyusun kebijakan dan pedoman serta pelaksanaan pengelolaan asset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. Pemberian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Daerah; dan
 - e. Penyiapan pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Atas Nama Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyusunan APBD; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian APBD.
 4. Bidang Akutansi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembukuan; dan
 - b. Sub Bidang Verifikasi.
 5. Bidang Asset Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi
 - b. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi; dan
 - c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 6. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
 - b. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Tata Usaha
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok Membantu Walikota dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan Penyusunan Perundang-Undangan Daerah di Bidang Kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar dan Prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
 - c. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah; dan
 - d. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Mutasi dan Pengkajian, membawahi:
 - a. Sub Bidang Mutasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengkajian.
 4. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - b. Sub Bidang Pensiun.
 5. Bidang Pengembangan Karier, membawahi:
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan.
 6. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi:
 - a. Sub Bidang Data Elektronik Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Data Manual Pegawai.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan meliputi pengawasan dan pengendalian, Pengelolaan Lingkungan, Amdal dan Laboratorium
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan

- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan
 - 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis Amdal;
 - 4. Bidang Pengelolaan Lingkungan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Analisis dan Peran Serta Masyarakat .
 - 5. Bidang Amdal dan Laboratorium, membawahi;
 - a. Sub Bidang Amdal; dan
 - b. Sub Bidang Bina Laboratorium.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur/Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, melakukan analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pembinaan Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyelenggaraan Pengajaran dan pelatihan; dan
 - d. Pembinaan tenaga pengajar, peserta DIKLAT.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan
 - 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Teknis Fungsional, membawahi:
 - a. Sub Bidang Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Fungsional.
 - 4. Bidang Kepemimpinan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kepemimpinan Tinggi; dan
 - b. Sub Bidang Kepemimpinan Rendah.

5. Bidang Evaluasi dan Kurikulum, membawahi:
 - a. Sub Bidang Evaluasi; dan
 - b. Sub Bidang Kurikulum, Modul, Sarana dan Prasarana.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penyiapan fasilitas hubungan antar lembaga dan fasilitas kesiagaan terhadap gangguan dan ancaman/bencana;
 - b. Perumusan dan penyiapan fasilitas pemantapan kesatuan bangsa, politik dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana; dan
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan fasilitas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga; dan
 - b. Sub Bidang Bina Kesatuan Bangsa.
 4. Bidang Ideologi dan Politik, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi; Politik dan Sosial Budaya; dan
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Aparatur.
 5. Bidang Penyelamatan dan Penanggulangan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyelamatan;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan.
 6. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesiagaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bidang Kesiagaan dan Pengerahan Sumber Daya.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas Menyusun program dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan data guna perumusan kebijakan, melakukan analisa dan menyusun program pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. Pembinaan dan pengembangan organisasi perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - c. Pembinaan peran serta perempuan dalam pembangunan;

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Data dan Analisis, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
 - b. Sub Bidang Analisa;
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Organisasi Perempuan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 5. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas Menyusun program dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung dan kelurahan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan perumusan kebijakan melakukan analisa dan penyusun program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung dan kelurahan ;
 - b. Pembinaan masyarakat untuk berperan dalam perencanaan;
 - c. Pembinaan pengembang ekonomi masyarakat; dan
 - d. Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ditingkat kampung dan kelurahan.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, terdiri dari:
 1. Kepala Badan

2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 4. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perekonomian Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Produksi.
 5. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kampung/Kelurahan membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan, Pengembangan Perangkat Kampung dan Kelurahan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana/program, melaksanakan, mengendalikan pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data sistem informasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
 - c. Pembinaan teknis di bidang pengolahan perpustakaan, arsip dan dokumentasi sistem informasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka;
 4. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip;
 5. Seksi Dokumentasi dan Publikasi; dan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan yang meliputi aspek kesediaan, distribusi dan konsumsi dan penyuluhan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan;
 - c. Pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
 - d. Pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan ketahanan pangan kemitraan penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Kesiediaan dan Kerawanan Pangan;
 4. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 5. Seksi Penyuluhan; dan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 25

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pertanian, industri, Perdagangan dan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal;
 4. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

5. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengairan dan Tata Ruang; dan
 - b. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
 6. Bidang Penegendalian Program, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
 7. Bidang Pendataan dan Litbang, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Statistik; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V INSPEKTORAT

Pasal 28

Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas peyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 1. Inspektur
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial.
 4. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur.
 5. Inspektur Pembantu Pendapatan dan Kekayaan.
 6. Inspektur Pembantu Perekonomian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga, dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dapat ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis dan Beban Kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur, Sekretariat dan Kepala Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah diolah dapat sebagai bahan kerja satuan organisasi.

Hal Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat berhalangan menjalankan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dimaksud dapat

menunjuk Sekretaris atau salah satu kepala bidang atau Inspektur Pembantu bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas pimpinan satuan organisasi.

Eselon

Pasal 37

Penetapan jabatan eselon sebagaimana tercantum dalam bagan lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II b;
- b. Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a;
- c. Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi pada Badan dan Kantor merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat dibebankan pada APBD.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Unit Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Rincian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Unit Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Uraian Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural dilakukan melalui Analisis Jabatan dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, pejabat yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Inspektorat Kota Jayapura yang telah menduduki jabatan eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon III a.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 42**

Dengan berlakunya Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 69), Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 70) dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Kepagawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2006 Nomor 12) cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 5 Juni 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 11.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH
PEMBINA
NIP. 010248404**